

**PERMUFAKATAN JAHAT DALAM RENCANA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

NAMA	: TEGUH SAPUTRA
NPM	: 1701110093
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2022**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERMUFAKATAN JAHAT DALAM RENCANA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 11 Oktober 2021
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MAHFUD', written over a horizontal line.

MAHFUD, S.H.,LLM.

**PERMUFAKATAN JAHAT DALAM RENCANA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

Oleh :

**Nama Mahasiswa : Teguh Saputra
No.Mahasiswa : 1701110093
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana**

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 11 Januari 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi
Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H., Kes.



3. Pembimbing : Mahfud, S.H., LLM.



4. Penguji I : Riza Chatias Pratama, S.H., LLM.



4. Penguji II : Mainita, S.H., M.H., Kes.



Banda Aceh, 24 Januari 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

TEGUH SAPUTRA, PERMUFAKATAN JAHAT DALAM RENCANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
(iv, 50), pp., tabl., bibl., app.

Mahfud, S.H., LL.M.

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”. Namun dalam kenyataannya masih saja terjadi tindak pidana permufakatan jahat dalam rencana tindakan pidana narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, untuk menjelaskan hambatan penyidik dalam penyidikan terhadap permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika serta untuk menjelaskan upaya penyidik dalam pencegahan terhadap permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika.

Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Data penelitian lapangan dengan cara mewawancarai informan dan responden guna untuk memaparkan data-data yang berkenaan dengan tindak pidana permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika.

Hasil penelitian faktor yang menyebabkan terjadinya permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika yaitu adanya para penampung, kurangnya kesadaran akan hukuman yang berlaku, tidak memiliki pekerjaan, adanya niat dan kesempatan, faktor lingkungan, faktor kepribadian pelaku dan faktor ekonomi. Hambatan penyidik dalam penyidikan terhadap permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika yakni kesulitan dalam menemukan tersangka lainnya yang ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), ketidakterediaan laboratorium forensik untuk melakukan pengecekan narkotika. Upaya penyidik dalam pencegahan terhadap permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak melakukan razia, mempublikasikan tersangka DPO ke Polda Aceh dan BNN Provinsi Aceh.

Disarankan agar penyidik harus menjalankan tugas dan amanah dengan sebenar-benarnya diharapkan agar pelaku tindak pidana bisa berfikir lebih positif dalam melakukan segala sesuatunya agar tidak berdampak negatif serta diharapkan agar masyarakat turut berperan aktif dan memiliki rasa tanggung jawab satu sama lain dalam hal meminimalisir kejahatan narkotika.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan izin-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul *Permufakatan Jahat Dalam Rencana Tindak Pidana Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)*. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Ucapan terima kasih kepada diucapkan kepada :

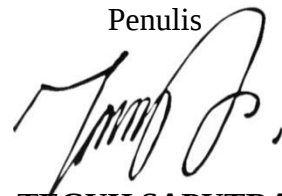
1. Bapak Mahfud, S.H., LLM. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya disela kesibukannya untuk memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu kelancaran dan kemudahan sejak perkuliahan sampai pada akhir penyelesaian studi ini.
4. Responden dan informan yang telah berpartisipasi dan banyak membantu penulis dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian.

Terima kasih tak terhingga dan kasih sayang dipersembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda serta keluarga tercinta atas iringan doa dan kasih sayang yang tidak terhingga sehingga studi perguruan tinggi ini dapat diselesaikan.

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan saran-saran guna kesempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak semoga ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan Bangsa dan Agama. Aamiin.

Banda Aceh, Januari 2022

Penulis



TEGUH SAPUTRA
NPM : 1701110093

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM PERMUFAKATAN JAHAT DALAM RENCANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana	10
B. Tindak Pidana Narkotika dan Pemufakatan Jahat	17
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	21
D. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	27
BAB III PERMUFAKATAN JAHAT DALAM RENCANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika	35
B. Hambatan Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh dalam Penyidikan Terhadap Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika	39
C. Upaya Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh dalam Pencegahan Terhadap Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika	42
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara. Apabila berbicara masalah hukum maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya didalam kehidupan bermasyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).¹ Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan Perundang-Undangan itu harus di laksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum ditegakkan dan tidak boleh memihak kepada siapapun.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab

¹ Rasyid Rahman A., *Pendidikan Kewarganegaraan*, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, 2006, hlm. 74.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Permufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 menyebutkan: “Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu”. Sedangkan apa yang masuk dalam pengertian Permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan.² Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. Permufakatan jahat merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadinya tindak pidana. Unsur penting dalam Permufakatan jahat adalah adanya dua orang, adanya kesepakatan dan niat. Maksud atau tujuan melakukan tindak pidana narkoba jika salah satu unsur tidak terpenuhi dari pasal pokok yang didakwakan maka penerapan pasal mengarah kepada keikutsertaan (*deelneming*) Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

Adapun pengertian permufakatan jahat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur dalam Pasal 1 ayat (18) yang menyebutkan: “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”. Permufakatan jahat diatur di dalam Undang-Undang narkoba karena kejahatan narkoba juga dipandang sebagai kejahatan yang sifatnya berbahaya bagi keselamatan negara dan diharapkan pelaku

²Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1986, hlm.97.

kejahatan narkoba dapat dijerat walaupun masih hanya sebatas kesepakatan saja atau dengan kata lain tindak pidana belum selesai dilaksanakan.

Narkoba adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk mengobati penyakit tertentu. Namun jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat dan kesehatan. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa dan akhirnya dapat melemahnya ketahanan nasional. Penyalahgunaan narkoba sangat berpengaruh terhadap kehidupan masa depan bangsa karena penyalahgunaan narkoba adalah suatu kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan anak bangsa baik secara fisik maupun jiwa si pengguna narkoba.

Pemerintah yang dalam hal ini Presiden Republik Indonesia selaku kepala negara dan kepala pemerintahan untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba negara telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkoba Nasional (BNN), Badan Narkoba Provinsi dan Badan Narkoba Kabupaten/Kota, disingkat dengan Badan Narkoba Nasional (BNN). Berdasarkan asas hukum "*Lex Specialis Derogat Legi Generale*" sebagai acuan atau dasar aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi penyalahgunaan narkoba maka diberlakukan undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut artinya tidak ada perbedaan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat.

Dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”. Namun dalam kenyataannya masih saja terjadi permufakatan jahat dalam rencana tindak pidana narkoba di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba?
2. Apa hambatan penyidik satuan reserse narkoba Polresta Banda Aceh dalam penyidikan terhadap permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba?

3. Bagaimana upaya penyidik satuan reserse narkoba Polresta Banda Aceh dalam pencegahan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari pembahasan masalah yang tidak terarah dan agar penulisan pokok penelitian ini tercapai, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bagian hukum pidana yang pembahasannya dibatasi mengenai “Permufakatan Jahat dalam Rencana Tindak Pidana Narkotika”.

2. Tujuan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai serta berpangkal tolak dari dasar-dasar pemikiran tersebut maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba.
- 2) Untuk menjelaskan hambatan penyidik satuan reserse narkoba Polresta Banda Aceh dalam penyidikan terhadap permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba.
- 3) Untuk menjelaskan upaya penyidik satuan reserse narkoba Polresta Banda Aceh dalam pencegahan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba.

D. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun peraturan Perundang-Undangan lainnya dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tertentu.
- b. Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi dari penelitian ini adalah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Dipilihnya Kepolisian Resor Kota Banda Aceh karena terdapat kasus tindak pidana permufakatan jahat dalam rencana tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.³ Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Dir Narkoba Polda Aceh, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, dan Pelaku Tindak Pidana.

3. Cara Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Hal ini karena kasus yang terjadi hanya berjumlah satu kasus.⁴

a. Responden

Adapun yang menjadi responden adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidik Polresta Banda Aceh 2 orang.
- 2) Pelaku Tindak Pidana 2 orang.

b. Informan

Adapun yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

- 1) Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh 1 orang.
- 2) Dir Narkoba Polda Aceh 1 orang.

³ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.119.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.85.

4. Cara Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, peraturan Perundang-Undangan, majalah, surat kabar serta pendapat para sarjana yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

b. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara (*interview*) dengan informan. Dalam penarikan kesimpulan dari seluruh data yang didapat, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara penggambaran tentang permasalahan yang dibahas.

5. Cara Menganalisis Data

Semua data yang terkumpul baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dan sekunder yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan kemudian dikaji serta diolah secara sistematis dan selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberi analisis yang akan menjadi masukan bagi penulis.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan studi Penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** Merupakan Bab Pendahuluan yang Mengemukakan tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** Merupakan Bab Pembahasan mengenai Tinjauan Umum Permufakatan Jahat dalam Rencana Tindak Pidana Narkotika yaitu Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Narkotika dan Permufakatan Jahat, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan serta Teori Penanggulangan Kejahatan.
- BAB III** Dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian mengenai Permufakatan Jahat dalam Rencana Tindak Pidana Narkotika yakni Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika, Hambatan Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh dalam Penyidikan Terhadap Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika serta Upaya Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh dalam Pencegahan Terhadap Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- BAB IV** Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERMUFAKATAN JAHAT DALAM RENCANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

Sistem Hukum Indonesia mengenal azas “peristiwa tindak pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam Undang-Undang tidak ada terlebih dahulu”. Jadi dengan demikian setiap penghukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan haruslah atas dasar perbuatan yang telah terlebih dahulu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) dan diberi sanksi pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Menurut Pompe sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi dua yaitu :⁵

1. Pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-

⁵Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 91.

masing memiliki arti : *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

⁶ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

⁷ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana perbuatan pidana maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *staftbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *sraftbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah ataukah sekedar mengalihkan bahasanya. Hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-Undangan biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine*

praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu) ucapan ini berasal dari Von Feurbach sarjana hukum pidana Jerman.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.⁸

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang-Undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

⁸ Lbid Kartonegara, hlm. 156.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: ⁹

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*
2. Kualitas dari pelaku
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

⁹ Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut yakni:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan)

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Dengan kata lain hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut :¹⁰

1. Perbuatan pidana (delik) formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

2. Perbuatan pidana (delik) materiil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
3. Perbuatan pidana (delik) dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
4. Perbuatan pidana (delik) culpa adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
5. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
6. Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu pidanabarang siapa yang tidak menaatinya kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹¹

B. Tindak Pidana Narkotika dan Permufakatan Jahat

Tindak pidana narkotika digolongkan ke dalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP. Di dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia tindak pidana narkotika pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai narkotika. Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif di dalam ilmu kedokteran narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yaitu singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 12.

Menurut Sudarto mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari perkataan Yunani “narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi Narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (Morphine, Codein, Dan Methadone).¹²

Dalam buku Ridha Ma'roef mengatakan bahwa narkotika ialah candu, ganja, cocaine, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni morphine, heroin, codein hashisch, cocaine. Juga termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallusinogen dan Stimulan.¹³ Sementara menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat.

Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran

¹² Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.17.

¹³ Ridha Ma'roef, *Narkotik dan Bahayanya*, PT Bina Aksara. Jakarta, 1987, hlm.15.

dan pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti berada diatas awan dan selalu merasa bahagia. Inilah yang kemudian mendorong banyak orang yang sedang diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang tersebut.

Zat narkotika pada awalnya memang diperuntukkan penggunaannya untuk kepentingan umat manusia khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan pengobatan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi obat-obatan semacam narkotika juga semakin berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹⁴

Menurut pendapat yang disampaikan Soedjono Dirjosisworo penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi izin lembaga ilmu

¹⁴ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm.5.

pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman *papaver*, *koka* dan ganja.¹⁵

Pengertian permufakatan jahat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 1 ayat (18) yang menyebutkan: “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”. Seharusnya unsur permufakatan jahat sudah dapat dibuktikan pada saat adanya dua pelaku atau lebih yang sudah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan kejahatan dimana persekongkolan/kesepakatan dua pelaku atau lebih tersebut merupakan bagian dari tindakan persiapan untuk melakukan kejahatan pokoknya dan semestinya sudah bisa dipidana.

Permufakatan jahat diatur di dalam Undang-Undang narkotika karena kejahatan narkotika juga dipandang sebagai kejahatan yang sifatnya berbahaya bagi keselamatan negara dan diharapkan pelaku kejahatan narkotika dapat dijerat walaupun masih hanya sebatas kesepakatan saja atau dengan kata lain tindak pidana belum selesai dilaksanakan. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa oleh karena itu undang-undang yang mengaturnya juga dibentuk secara khusus untuk melahirkan pemidanaan yang dapat memberikan efek jera. Ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

¹⁵ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm.7

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut artinya tidak ada perbedaan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat.

Dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”.

C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kriminologi atau kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan- perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka pelaku disebut sebagai penjahat. Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dapat disebut sebagai kejahatan.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Ilmu kriminologi dibagi menjadi dua bagian yaitu

kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan dan etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas tentang penyebab terjadinya kejahatan.¹⁶

Menurut Bonger dikutip oleh Wahyu Muljono kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Menurut Wolfgang dikutip oleh Wahyu Muljono membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).¹⁶

Tindakan kriminal merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Menurut H. Anderson tipe kejahatan yaitu kejahatan karena dorongan kebutuhan mempertahankan hidup, kejahatan karena jiwanya terganggu dan kejahatan karena keserakahan hawa nafsu. Light, Keller dan Callhoun membedakan kejahatan menjadi empat tipe yaitu kejahatan kerah putih, kejahatan tanpa korban, kejahatan terorganisasi dan kejahatan korporasi.¹⁷

Menurut Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:¹⁸

¹⁶ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. hlm. 35.

¹⁷ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm 114-117.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, hlm. 95.

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum, yakni:

1. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
2. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan

ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.

3. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
4. Teori psikoanalisis (*psycho-analitic theory*) yaitu tentang kriminalitas menghubungkan *deliquent* dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
5. Teori netralisasi (*the techniques of netralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal.
6. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
7. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.

8. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.
9. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain dan situasi.
10. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.
11. Teori perspektif baru menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.
12. Teori pemberian nama (*labeling theory*) menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.
13. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Vold keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan

hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan Kepolisian negara.

14. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.
15. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan melainkan dirumuskan oleh penguasa.

Siswanto Sunars berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.¹⁹

Siswanto Sunarso menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan yaitu sebagai berikut :²⁰

1. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*).
2. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 53.

²⁰ Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014, hlm. 134.

esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat yang dilandasi oleh pemikiran berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah atau disebut terpidana di Lembaga Pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Alam penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya *preemptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.²¹

1. Upaya Preemptif

Preemptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada

²¹ *Op Cit*, hlm. 79.

kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan preemtif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama. Ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang masif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun

kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya preemtif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.²²

2. Upaya Preventif

Upaya penaggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.

²² Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan biologis, psikologis dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya sistem keamanan lingkungan (siskamling) dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik dan lain sebagainya. Sedangkan cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan yaitu *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung

oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah *human* atau *individual will* berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara:²³

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-Undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan terkait untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

Upaya lain yang dapat dilakukan yakni upaya represif ialah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif

²³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api jika keadaan mendesak untuk menggunakannya hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja.

Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.

Dalam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan serta Kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).²⁴

²⁴ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

BAB III

TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT DALAM RENCANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Banda Aceh berhasil mengungkap kasus tindak pidana permufakatan jahat dalam rencana tindakan pidana narkotika. Pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam rencana tindakan pidana narkotika dijerat Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jumlah kasus tindak pidana permufakatan jahat dalam rencana tindakan pidana narkotika dapat dilihat pada penjabaran tabel di bawah ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel
Kasus Tindak Pidana Permufakatan Jahat dalam Rencana Tindak Pidana
Narkotika yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor
Kota Banda Aceh Tahun 2018 s/d 2019

No	Tahun	Kasus	Nomor Perkara	Dakwaan	Putusan
1	2018	Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika	23/Pid.Sus/2018/PNBna 24/Pid.Sus/2018/PNBna	Pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pidana penjara selama 15 tahun dan denda masing-masing Rp 2.000.000.000 subsidair 6 bulan Pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 2.000.000.000 subsidair 4 bulan penjara.
2	2019	Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika	25/Pid.Su/2019/PNBna	Pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pidana penjara 15 tahun dan denda Rp. 2.000.000.000 subsidair 5 bulan penjara

Sumber: Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Tahun 2021

Menurut keterangan yang diberikan Penyidik Polresta Banda Aceh memberikan keterangan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana permufakatan jahat dalam rencana tindakan pidana narkoba karena disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:²⁵

1. Adanya para penampung

Adanya pasar merupakan awal dari proses peredaran narkoba di wilayah Provinsi Aceh. Dalam artian yang dimaksud adanya para bandar penampung narkoba yang dipasok dari luar wilayah provinsi Aceh melalui kurir. Karena peredaran tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi maka prosesnya pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Setelah mereka berhasil memasukkan, mereka menggunakan. Karena pernah melakukan dan berhasil, ada keinginan untuk mengulangi lagi bahkan mereka akan mencari teman seprofesi, teman sekelompoknya untuk sama-sama menggunakan narkoba.

2. Kurangnya kesadaran akan hukuman yang berlaku

Para pelaku sadar akan hukum yang akan diberikan atau dikenakan kepadanya apabila tertangkap, tetapi para pelaku tersebut tetap saja melakukan kegiatan tersebut tanpa memikirkan resiko apa yang akan didapatkan apabila tertangkap oleh pihak kepolisian.

3. Tidak memiliki pekerjaan

Dalam hal ini sebagaimana keterangan penyidik bahwa para pelaku yang tertangkap mengakui bahwa pelaku melakukan perbuatannya tersebut karena tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup

²⁵ Zulkiffli, Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh, wawancara tanggal 14 Februari 2021.

sehingga pelaku nekat melakukan perbuatannya yaitu permufakatan jahat dalam narkoba.

Dalam keterangan yang disampaikan oleh pelaku terhadap tindak pidana permufakatan jahat dalam rencana tindakan pidana narkoba mengatakan bahwa faktor penyebabnya yaitu:²⁶

1. Adanya niat dan kesempatan

Dalam hal ini faktor pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam rencana tindak pidana narkoba karena adanya niat yang disertai kesempatan, dimana dengan perkembangan teknologi mendapatkan narkoba yang mudah untuk diedarkan kembali tanpa melihat ada atau tidaknya resiko yang ditimbulkan, sehingga dengan begitu menimbulkan niat pelaku untuk menjalankan atau melancarkan aksi kejahatannya bersama rekan-rekannya.

2. Faktor lingkungan

Salah satu penyebab pelaku melakukan tindak pidana permufakatan jahat dalam rencana tindak pidana narkoba yakni dimana ruang lingkup lingkungan pelaku yang dengan mudah mendapatkan barang narkoba tersebut menjadi faktor serta lingkungan yang tidak baik di sekitar membentuk pelaku sering melakukan kejahatan tanpa memikirkan akibatnya sehingga pelaku dapat keuntungan yang besar dari hasil kejahatan yang dilakukannya tersebut.

²⁶ MA, Pelaku Tindak Pidana, Wawancara tanggal 17 Mei 2021.

3. Faktor kepribadian pelaku

Kematangan berfikir menjadi faktor penting dalam hal ini untuk melakukan suatu tindak pidana karena setiap tindakan dipengaruhi oleh kepribadian pelaku kejahatan itu sendiri. Dimana suatu tindak pidana yang relatif terjadi dalam masyarakat dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi diri pelaku.

4. Faktor ekonomi

Faktor kemampuan ekonomi termasuk salah satu faktor menyebabkan seorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan serta tingkat penghasilan masyarakat yang rendah menyebabkan tingkat kesejahteraan belum mencapai standar taraf kelayakan hidup secara ekonomi.

Kasus narkoba itu sendiri harus terus diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Disamping itu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dan adanya penyebaran narkoba yang telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia, daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkoba lambat laun akan menjadi sentral peredaran narkoba secara sembunyi-sembunyi.²⁷

²⁷ Ade Sapari, Dir Narkoba Polda Aceh, Wawancara tanggal 16 Mei 2021.

B. Hambatan Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh dalam Penyidikan Terhadap Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan penyidik dalam penyidikan terhadap permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika mengalami dua kendala yaitu sebagai berikut:

1. Kesulitan Dalam Menemukan Tersangka Lainnya Yang Ditetapkan Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penyidik telah melakukan berbagai upaya dalam menemukan tersangka lain yang ditetapkan dalam DPO. Upaya yang dilakukan penyidik tersebut belum bisa berhasil penyidik menduga hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor dugaan yang menyebabkan sulitnya menemukan tersangka lain yang ditetapkan dalam daftar DPO adalah sebagai berikut:

a) Tersangka DPO memalsukan identitasnya dan mengubah penampilannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zulkifli kemungkinan besar tersangka DPO telah berhasil mengetahui bahwa dia itu sedang dicari oleh aparat penegak hukum. Biasanya untuk mengelabui aparat tersangka tersebut akan menggunakan nama palsu dan bisa saja memalsukan semua identitasnya seperti KTP bahkan sampai kepada mengubah penampilannya.²⁸

b) Keterikatan antar tersangka

Saling terikatnya antara tersangka juga merupakan penghambat dalam menemukan tersangka DPO. Berdasarkan hasil wawancara dengan

²⁸ Zulkifli, Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh, wawancara tanggal 14 Mei 2021.

Zulkifli mengatakan bahwa seperti yang kita ketahui biasanya dalam peredaran narkoba itu melibatkan banyak orang. Jadi antara sesama tersangka tersebut biasanya akan mencari solusi untuk menyembunyikan tersangka DPO agar tidak ditemukan oleh aparat penegak hukum tujuannya agar identitas tidak terungkap.²⁹

c) Sebagian masyarakat susah diajak bekerja sama

Sosialisasi merupakan salah satu bentuk upaya pihak Kepolisian menyadarkan tentang bahaya narkoba maka masyarakat akan lebih memperhatikan keadaan orang-orang disekitar mereka sehingga jika sewaktu-waktu ada dugaan tindak pidana narkoba di lingkungannya maka masyarakat akan segera melapor ke pihak Kepolisian. Namun pada kenyataan tidak semua masyarakat bisa diajak untuk bekerja sama dalam hal ini. Menurut Mirzan Fataya pada saat dilakukan sosialisasi oleh pihaknya sebagian masyarakat itu acuh tak acuh dengan paparan materi yang diberikan. Sulit bagi pihak Kepolisian untuk menyadarkan masyarakat. Mereka baru ingin tahu dan akan mau tahu ketika salah satu anggota keluarga mereka terkena efek dari penyalahgunaan narkoba.³⁰

d) Fokus pencarian tersangka DPO agak terabaikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ade Safari setelah dilakukan upaya mempublikasikan tersangka DPO selanjutnya setiap lembaga penegak hukum yang berwenang tersebut akan melakukan pencarian

²⁹ Zulkifli, Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh, wawancara tanggal 14 Februari 2021.

³⁰ Mirzan Fataya, Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh, Wawancara, tanggal 16 Februari 2021.

tersangka DPO misalnya dengan razia-razia dan mencocokkan tersangka DPO tindak pidana yang satu dengan yang lainnya dalam melakukan tindak lanjut seperti ini agak sedikit terabaikan karena tersangka yang ditetapkan dalam DPO itu banyak bukan hanya dalam tindak pidana narkoba saja.³¹

2. Ketidaktersediaan Laboratorium Forensik Untuk Melakukan Pengecekan Prekursor Narkotika

Laboratorium forensik merupakan bagian dari struktur organisasi Polri yang mempunyai tugas selaku pembina, pelaksana kriminalistik/forensik, sebagai ilmu untuk memberikan dukungan teknis dalam penyelidikan/ penyidikan tindak pidana. Di Indonesia saat ini terdapat delapan laboratorium forensik yang berada di Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, Semarang, Balikpapan, Denpasar dan Ujung Pandang. Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan hanya menaungi lima Polda yaitu: Polda Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ade Safari salah satu kendala penyidik pada penyidikan terhadap permufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika adalah ketidaktersediaan laboratorium forensik untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel prekursor narkotika sehingga harus mengirimkan sampel tersebut ke Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan.³²

³¹ Ade Sapari, Dir Narkoba Polda Aceh, Wawancara tanggal 16 Februari 2021.

³² Ade Sapari, Dir Narkoba Polda Aceh, Wawancara tanggal 16 Februari 2021.

C. Upaya Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh dalam Pencegahan Terhadap Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk menemukan tersangka tersebut. Adapun berbagai upaya yang dilakukan penyidik adalah sebagai berikut:

1. Melacak Posisi Tersangka DPO

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ferry Ferdinan hal yang pertama kali dilakukan untuk menemukan tersangka DPO adalah melacak keberadaan tersangka DPO itu sendiri. Dalam melakukan pelacakan pada kasus ini timnya memintai keterangan kepada tersangka yang berhasil ditangkap terkait dengan posisi terakhir tersangka DPO berada serta kebiasaan-kebiasaan tempat tongkrongan si tersangka DPO. Hal ini wajar dilakukan karena berdasarkan kronologis kasus bahwa tersangka DPO merupakan teman tersangka yang tertangkap. Mungkin saja tersangka yang tertangkap mengetahui mengenai posisi terakhir tersangka DPO dan tempat-tempat kebiasaan dia duduk dimana saja.³³

2. Menjalin Kerjasama Dengan Berbagai Pihak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ade Safari salah satu upaya yang dilakukan penyidik untuk menemukan tersangka yang berstatus DPO ialah dengan melacak keberadaan tersangka tersebut. Dalam pelacakan DPO tersebut pihaknya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang sekiranya dapat memberikan informasi terkait dengan keberadaan tersangka

³³ Ferry Ferdinan, Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh, Wawancara tanggal 14 April 2021.

tersebut. Nantinya penyidik membawa surat tugas resmi kepada Intelijen Polresta Banda Aceh sehingga pihak Intelijen berhak meminta beragam informasi baik itu privasi maupun umum terkait target dari pihak-pihak yang diajak bekerja sama.³⁴

Mirzan Fataya menambahkan dalam melakukan pencarian tersangka yang ditetapkan dalam DPO pada kasus ini pihaknya telah menjalin kerja sama dengan bank, operator seluler dan kantor imigrasi. Kerja sama ini dilakukan atas dasar barang bukti. Sampai saat ini, pihaknya telah memperoleh data tersangka DPO secara lengkap.³⁵

Kerja sama dengan bank biasanya dilakukan untuk memperoleh data tersangka misalnya berupa identitas tersangka, dengan siapa-siapa saja tersangka melakukan transaksi dan mesin atm mana sajakah yang tersangka gunakan untuk melakukan transaksi. Atas kerja sama ini pihak bank juga dapat melakukan pemblokiran rekening tersangka agar tersangka tidak bisa melakukan transaksi lagi dengan nomor rekening yang sama. Kerja sama yang dilakukan dengan pihak operator seluler gunanya untuk meminta informasi mengenai lokasi tersangka berada. Biasanya tersangka dengan mudah dilacak apabila HP tersangka sendiri dalam keadaan menyala. Pihak operator seluler bisa melacaknya dengan menggunakan *Base Transceiver Station* (BTS) atau menara pemancar sinyal seluler yang terhubung ke seluruh perangkat yang digunakan pelanggan yang berada di dalam jangkauan area menara tersebut. Posisi tersangka bisa juga dilacak dengan

³⁴ Ade Sapari, Dir Narkoba Polda Aceh, Wawancara tanggal 16 Februari 2021.

³⁵ Mirzan Fataya, Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh, Wawancara tanggal 16 Mei 2021.

menggunakan GPS, MAP dan aplikasi lainnya yang memiliki fungsi yang sama. Kerja sama dengan pihak imigrasi gunanya untuk memperoleh data khusus mengenai riwayat berpergian tersangka.

Bila nantinya tersangka memiliki riwayat berpergian keluar negeri maka pihak Kepolisian dapat memerintahkan pihak imigrasi untuk melakukan upaya pencekalan selain itu dengan adanya kerja sama ini pihak imigrasi juga dapat memberikan informasi terbaru mengenai tersangka yang berstatus DPO jika sewaktu-waktu ia berpergian keluar negeri. Dedi Irfansyah menambahkan upaya pemblokiran rekening bank yang digunakan oleh tersangka DPO untuk membiayai tersangka yang ditangkap sedang dilakukan.

Sedangkan untuk pencekalan sendiri agar tersangka tidak pergi keluar negeri belum dilakukan. Hal ini didasarkan atas data yang diperoleh dari pihak kantor imigrasi bahwa tersangka DPO tidak memiliki riwayat berpergian keluar negeri. Namun pihaknya telah melakukan kerja sama bila nanti tersangka berpergian keluar negeri maka pihak kantor imigrasi akan segera menghubungi pihak Kepolisian.³⁶

3. Mempublikasikan Tersangka DPO Ke Polda Aceh Dan BNN Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ade Safari yang mengatakan bahwa salah satu upaya yang telah dilakukan tim penyidik dalam menemukan tersangka DPO adalah membuat sketsa wajah dalam bentuk poster dengan disisipkan identitas pelaku yang diperoleh dari keterangan

³⁶ Dedi Irfansyah, Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh, Wawancara tanggal 15 Mei 2021.

tersangka yang telah ditangkap dan data yang diperoleh dari berbagai pihak selanjutnya sketsa wajah tersebut dikirimkan secara online kehalaman resmi Polda Aceh guna disebarluaskan ke Bareskrim, Polda, Polres dan Polsek didaerah lainnya untuk ditindak lanjuti.³⁷

Ade Safari menambahkan selain poster wajah tersebut dikirimkan ke Polda Aceh poster wajah DPO juga disisipkan dalam berkas administrasi perkara serta pihaknya juga mengirimkan poster wajah DPO tersebut ke pihak BNN Provinsi Aceh secara online tujuannya untuk ditindak lanjuti, andai nanti jika ada penangkapan tersangka yang dilakukan oleh pihak BNN dengan wajah yang mirip maka akan diinterogasi lebih lanjut dan bisa juga terjadi kalau DPO yang dicari pihak Polresta merupakan DPO juga yang dicari pihak BNN.³⁸

Pernyataan Ade Safari dibenarkan oleh penyidik BNN Provinsi Aceh menurut Muhammad Syahputera pengiriman poster wajah tersangka yang ditetapkan dalam DPO kepada BNN Povinsi Aceh secara online ini merupakan bentuk koordinasi antara Polri dengan BNN dalam penyidikan kasus tindak pidana prekursor narkoba. Nantinya Poster DPO tersebut dimasukkan kedalam berkas DPO yang ada di BNN Provinsi Aceh guna dicocokkan jika ada DPO atau penangkapan tersangka dikasus berikutnya serta disebar lagi ke BNN didaerah lainnya.³⁹ Pernyataan yang sama juga dibenarkan oleh M Taufiq upaya mempublikasikan wajah ke Polda

³⁷ Ade Sapari, Dir Narkoba Polda Aceh, Wawancara tanggal 16 Februari 2021.

³⁸ Ade Sapari, Dir Narkoba Polda Aceh, Wawancara tanggal 16 Februari 2021.

³⁹ Muhammad Syahputera, BNN Provinsi Aceh, Wawancara tanggal 14 Februari 2021.

seperti ini biasanya dilakukan untuk semua DPO tindak pidana bukan hanya bagian tindak pidana narkoba saja.⁴⁰

4. Melakukan Razia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Budi Nasuha Waruwu setelah dilakukan publikasi tersangka DPO maka tindak lanjut aparat penegak hukum adalah melakukan razia. Nanti orang yang terjaring razia yang diduga mirip dengan tersangka tersebut akan dicocokkan dengan poster DPO. Pada penyidikan ini sendiri langsung dilakukan razia pada malam hari setelah penangkapan di daerah-daerah.⁴¹

5. Mempublikasikan Kepada Masyarakat Melalui Fungsi Humas di Wilayahnya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Budi Nasuha Waruwu dalam melakukan upaya untuk menemukan tersangka DPO pihaknya juga telah menyebarkan poster tersangka DPO melalui humas di wilayah terakhir si tersangka berdiam gunanya nanti jika tersangka pulang maka pihak masyarakat tersebut akan melapor ke pihak Kepolisian terdekat.

⁴⁰ Muhammad Syahputera, BNN Provinsi Aceh, Wawancara tanggal 14 Februari 2021.

⁴¹ Ade Sapari, Dir Narkoba Polda Aceh, Wawancara tanggal 16 Mei 2021.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwasanya faktor yang menyebabkan terjadinya permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba yaitu: adanya para penampung, kurangnya kesadaran akan hukuman yang berlaku, tidak memiliki pekerjaan, adanya niat dan kesempatan, faktor lingkungan, faktor kepribadian pelaku dan faktor ekonomi.
2. Bahwasanya hambatan penyidik satuan reserse narkoba Polresta Banda Aceh dalam penyidikan terhadap permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba yakni: kesulitan dalam menemukan tersangka lainnya yang ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO) dan ketidaktersediaan Laboratorium Forensik untuk Melakukan Pengecekan Prekursor Narkoba.
3. Bahwasanya upaya penyidik satuan reserse narkoba polresta banda aceh dalam pencegahan terhadap permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba, sebagai berikut: melacak posisi tersangka DPO, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, mempublikasikan tersangka yang ditetapkan sebagai DPO ke Polda Aceh dan BNN Provinsi Aceh dan melakukan razia dan sosialisasi seperti mempublikasikan kepada masyarakat melalui fungsi humas di wilayahnya.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar penyidik dapat menjalankan tugas dan amanah dengan sebenar-benarnya dalam menangani kasus narkoba dikarenakan selain resiko yang besar dihadapi ada institusi yang dibawa sehingga baik dan buruknya berdampak kepada lembaga tersebut.
2. Diharapkan agar pelaku tindak pidana bisa berfikir lebih positif dalam melakukan segala sesuatunya agar tidak berdampak negatif terhadap pada diri sendiri terkhusus nama baik keluarga.
3. Diharapkan agar masyarakat turut berperan aktif dan memiliki rasa tanggung jawab satu sama lain dalam hal meminimalisir kejahatan narkoba dalam lingkungan masyarakat namun turut mendukung dan membantu kinerja aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung, Pustaka Setia, 2015.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012.
- Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Rasyid Rahman A., *Pendidikan Kewarganegaraan*, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, 2006.
- Ridha Ma'roef, *Narkotik dan Bahayanya*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetakan Ke 9, Politea, Bogor, 1986.

Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati dan Kualitatif R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.

Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).